

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak di Indonesia menjadi sebuah isu yang menarik yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak berperan khusus dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya dalam pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Setiap wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, hingga saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah.

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai kebutuhan negara terkait dengan kemakmuran rakyatnya (Adriani, 2014). Pajak memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Dan karena itulah penerimaan pajak sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Target dan Realisasi penerimaan pajak di KPP Bekasi Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Penerimaan PPH 21 KPP Bekasi Utara			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp216.888.007.000	Rp264.548.327.202	121,97%
2020	Rp229.159.568.000	Rp220.344.713.991	96,15%
2021	Rp351.319.997.000	Rp262.685.298.851	74,77%
2022	Rp289.061.555.000	Rp221.459.520.766	76,61%

* Realisasi per 04
November 2022

Sumber : KPP Bekasi Utara

Dari tabel diatas dapat kita lihat realisasi penerimaan pajak masih bersifat fluktuatif, meskipun beberapa ada yang mencapai target, namun beberapa lagi masih ada yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan dalam realisasi pemungutan pajak masih sulit di lakukan.

Target penerimaan negara dalam sektor perpajakan selalu diupayakan oleh pemerintah demi mewujudkan kemajuan negara. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai strategi dalam memaksimalkan upaya penerimaan pajaknya. Selain peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, peran aktif wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting dalam pencapaian target pajak itu sendiri. Pada tahun 1983 Indonesia melakukan perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan, menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment* (www.pajak.go.id). Menurut Mardiasmo (2019) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. *Self assessment system* menekankan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya, sehingga fiskus hanya sebagai penyedia fasilitas dan penyelenggara layanan terkait informasi mengenai cara menghitung dan melaporkan SPT pajak, serta pengawasan dalam pelaksanaan *self assessment system*.

Dalam penerapan *Self assessment system* kepatuhan merupakan elemen penting, Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain pemberian kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai

peluang untuk berperilaku tidak patuh. Dengan demikian mengingat bahwa kepatuhan merupakan faktor penting dari penerapan *self assessment system* untuk meningkatkan penerimaan pajak, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat patuhnya wajib pajak, terdapat sejumlah faktor yang terhubung dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Faktor pertama yaitu kewajiban moral. *Tax morality* atau moralitas (kesadaran secara sungguh - sungguh) Menurut Rahayu (2015) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Menurut Soraya (2016) Seseorang dapat mematuhi kewajiban apabila di dalam dirinya memiliki perasaan bersalah jika ia tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak, serta memiliki etika yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal penting bagi kelangsungan pembangunan negara. Penelitian kewajiban moral yang dilakukan oleh Soraya (2016) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan Wajib Pajak untuk patuh. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Rabsanjani (2018) bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2020), yang menemukan bahwa Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin rendah Moral Wajib Pajak, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin menurun.

Faktor kedua adalah Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan. Seiring berkembangnya teknologi di era digital ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk melakukan serangkaian transformasi digital atau digitalisasi, baik dalam usaha meningkatkan kualitas layanan, maupun meningkatkan efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Portal DJP Online merupakan sebuah layanan perpajakan digital yang dapat diakses melalui internet secara online dan salah satu layanan yang mencerminkan transformasi serta banyak dimanfaatkan oleh wajib

pajak. Jenis sistem online saat ini yang tersedia adalah *e-Registration*, *e-Filling*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Faktur*, *e-Form*, *PJAP*. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan hubungan dengan perpajakan. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak dapat mendaftar untuk memperoleh NPWP, membayar pajak sampai dengan menyampaikan SPT. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, Wajib Pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-Registration*, *e-Felling*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Faktur*, *e-Form*, *PJAP*, persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat Wajib Pajak dapat melakukan semua proses pajak (Nugroho & Zulaikha, 2012).

Keadaan teknologi yang terus berkembang telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak, dan kesan yang dirasakan wajib pajak atas sistem perpajakan yang berbasis *online* bermacam – macam. Bagi wajib pajak yang paham dalam penggunaan sistem *online* terdapat kesan lebih efektif dan memudahkan dalam penggunaan, akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang kesulitan dengan sistem *online* karena belum paham dalam penggunaan internet. Hal tersebut dinamakan persepsi. Persepsi adalah kesan yang dirasakan oleh wajib pajak (Huda, 2015). Menurut Huda (2015) menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya berbeda dengan penelitian Susherdianto (2014) yang membuktikan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga adalah Pengetahuan Pajak. Pengetahuan tentang pajak dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan tentang pajak, wajib pajak diharapkan patuh akan kewajibannya dalam melapor dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya, dan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi, akan tetapi bagaimana mungkin wajib pajak mudah beradaptasi dan disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui

bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar Surat Pemberitahuan (SPT). Minimnya sosialisasi berdampak terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, sehingga masyarakat tidak mengerti tentang pentingnya peranan pajak, yang pada akhirnya membuat masyarakat kurang dalam memberikan kontribusi dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Pengetahuan perpajakan sangat penting karena tingkat pengetahuan pajak yang tidak cukup dapat mengakibatkan perhitungan pajak dan pelaporan pajak tidak akurat (Basit & Wirawan, 2014). Menurut Jihan & Purwaningrum (2020), dan Susherdianto (2014) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya berbeda dengan penelitian Aska & Umaimah (2022) Hasil dari penelitian ini yakni menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan research gap dimana hasil penelitian pengaruh kewajiban moral, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hasilnya berbeda-beda, begitu pula mengenai pengetahuan tentang pajak tidak selalu digunakan dengan niat untuk memenuhi kewajiban pajak, karena beberapa individu mungkin telah menggunakannya secara salah dalam upaya menghindari pembayaran pajak, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kembali. Disamping itu mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi keberhasilan *self assessment system* untuk meningkatkan penerimaan pajak, melalui penelitian ini akan di uji Pengaruh Kewajiban Moral, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Bekasi Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Utara ?
2. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Utara?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Yang terdaftar di KPP Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Utara.
2. Untuk menguji pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Utara.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah yang terkait dengan kewajiban moral, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Bekasi Utar

2. Manfaat Praktisi

1. Bagi Instansi Pajak / Kantor Pajak, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, terutama terkait kewajiban moral serta dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Bagi Peneliti yang akan datang, sebagai acuan untuk penelitian yang berkaitan tentang kewajiban moral, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Akademisi, untuk memberikan kontribusi literatur – literatur terdahulu mengenai kewajiban moral, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan kegiatan usaha.
2. Wajib pajak orang pribadi yang hanya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara.

1.6 Sistematika Pelaporan

Untuk lebih memahami maksud dan persoalan ini maka penulis Menyusun sistematika penulisan secara rinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang masalah
- 1.2. Rumusan masalah
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Manfaat
- 1.5. Ruang lingkup dan pembatasan masalah
- 1.6. Sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Landasan teori
- 2.2 Teori Kepatuhan
- 2.3 Kewajiban Moral
- 2.4 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan
- 2.5 Pengetahuan Pajak
- 2.6 Penelitian Terdahulu
- 2.7 Kerangka Pemikiran
- 2.8 Hipotesis
 - 2.8.1 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - 2.8.2 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - 2.8.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Metodologi Penelitian
- 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
- 3.3 Jenis dan Sumber Data
- 3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5 Definisi Variabel dan Pengukurannya

- 3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)
- 3.5.2 Kewajiban Moral (KM)
- 3.5.3 Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (PAESP)
- 3.5.4 Pengetahuan Pajak (PP)

3.6 Metode Analisis Data

- 3.6.1 Statistik Deskriptif
- 3.6.2 Uji Validitas
- 3.6.3 Uji Reliabilitas
- 3.6.4 Uji Asumsi Klasik
- 3.6.5 Uji Normalitas
- 3.6.6 Uji Multikolinearitas
- 3.6.7 Uji Heteroskedastisitas

3.7 Uji Hipotesis

- 3.7.1 Regresi Linier Berganda
- 3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)
- 3.7.3 Uji statistik (Kelayakan)
- 3.7.4 Uji statistik (*t-test*)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Objek Penelitian

4.2 Analisis dan Pembahasan Uji Kualitas Data

- 4.2.1 Statistik Deskriptif
- 4.2.2 Uji Validitas
- 4.2.3 Uji Reliabilitas

4.3 Analisis Data dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik

- 4.3.1 Uji Normalitas
- 4.3.2 Uji Multikolinearitas

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Regresi Linier Berganda

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

4.4.3 Uji statistik (Kelayakan)

4.4.4 Uji statistik (t-test)

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan

5.3 Saran